



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
(LPDB-KUMKM)**

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
NOMOR: 36/PER/LPDB/2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
KEPADA KOPERASI**

**DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat dan memiliki daya saing;

- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi di sektor ekonomi kerakyatan maka diperlukan dukungan dana perkuatan permodalan dalam bentuk pinjaman/ pembiayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Direksi LPDB-KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI no. 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/KEP/M.DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
19. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/ 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/ Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah;

23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;

27. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 22/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan dan Umum pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
29. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KEPADA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/ Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.
3. Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi adalah kegiatan pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi dengan pola *executing*, dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
4. Pinjaman/Pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang disalurkan oleh LPDB-KUMKM kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) baik secara langsung maupun melalui lembaga perantara, yang

digunakan untuk modal kerja, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau perjanjian tertentu antara LPDB-KUMKM dengan KUMKM, yang mewajibkan KUMKM untuk melunasi utangnya kepada LPDB-KUMKM setelah jangka waktu tertentu dengan membayar suatu tarif/ imbal jasa tertentu.

5. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
9. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain di sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan, sektor jasa-jasa (jasa non keuangan).
10. Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha jasa keuangan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

11. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
12. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP-Kop adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
13. Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah).
14. Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS-Kop adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
15. Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, dan telah melengkapi persyaratan administratif, antara lain sudah menandatangani Buku Daftar Anggota.
16. Calon Anggota Koperasi yang selanjutnya disebut Calon Anggota orang perorang yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan a) jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
20. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
21. Modal Sendiri Koperasi adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti yang dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah serta modal penyertaan.

22. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudharib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
23. Executing Agent adalah pihak yang melakukan analisis kelayakan usaha, keputusan Pinjaman/Pembiayaan dan menanggung resiko atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan.
24. Kantor adalah tempat penyelenggaraan kegiatan organisasi dan usaha secara tetap, baik dengan status milik sendiri, sewa atau pinjam.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian kesatu

T u j u a n

Pasal 2

Tujuan pemberian Pinjaman/Pembiayaan adalah :

1. Meningkatkan kualitas KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi.
2. Memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua

S a s a r a n

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi adalah:

1. Terealisasinya pinjaman/pembiayaan kepada KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop.
2. Terealisasinya pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi yang menangani usaha sektor riil (non simpan pinjam).
3. Terwujudnya peningkatan volume usaha KSP/USP-Kop dan/atau KJKS-UJKS-Kop dan Koperasi yang menangani usaha sektor riil (non simpan pinjam).
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing-masing Koperasi.

BAB III

PERSYARATAN UMUM KOPERASI

Pasal 4

Persyaratan Koperasi yang dapat diberikan Pinjaman/ Pembiayaan oleh LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang telah berbadan hukum.
2. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut.
3. Legalitas pengurus dan pengawas.
4. Memiliki kantor dengan status jelas.
5. Memperoleh SHU yang positif dalam 1 (satu) tahun terakhir.
6. Memiliki NPWP dan Surat Keterangan Domisili.

BAB IV
KETENTUAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan Pinjaman/ Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sebagai berikut :
- a. Pinjaman/Pembiayaan diberikan atas dasar analisis kelayakan usaha.
 - b. Plafon Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan kelayakan usaha.
 - c. Penggunaan Pinjaman/Pembiayaan untuk modal kerja dan/atau investasi.
 - d. Jangka waktu Pinjaman/Pembiayaan termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja maksimal 5 (lima) tahun dan untuk investasi maksimal 10 (sepuluh) tahun.
 - e. Tingkat suku bunga/jasa Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
 - f. Periode pembayaran bunga/jasa dan pengembalian pokok Pinjaman/Pembiayaan dilakukan sesuai kelayakan usaha.
 - g. Menyerahkan kolateral berupa material dan/atau immaterial.
 - h. Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan antara LPDB-KUMKM dengan Koperasi dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
 - i. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima koperasi harus disalurkan/direalisasikan dalam jangka waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya dana bergulir dari LPDB-KUMKM pada

rekening Koperasi, yang dibuktikan dengan laporan tertulis tentang realisasi penyaluran/penggunaan Pinjaman/Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi kepada LPDB-KUMKM.

- (2) LPDB-KUMKM dapat meminta koperasi melakukan penjaminan atas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan Penjaminan/Asuransi Kredit.

BAB V

PERMOHONAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN, ANALISA KELAYAKAN USAHA DAN KEPUTUSAN PINJAMAN/ PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Profil Koperasi;
 - b. Proposal Pinjaman/Pembiayaan;
 - c. Kelengkapan legalitas Koperasi:
 1. Photo copy Akta Pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta SK pengesahannya.
 2. Photo copy ijin usaha yang akan dibiayai.
 3. Susunan pengurus dan pengawas yang diketahui oleh SKPD.
 4. Photo copy Surat keterangan domisili dan/atau Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

5. Photo copy NPWP
 6. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) koperasi.
 7. Photo copy bukti kepemilikan kantor.
- d. Berita acara RAT untuk 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban pengurus yang telah disahkan.
 - e. Photo copy KTP pengurus dan pengawas Koperasi.
 - f. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) LPDB-KUMKM menyatakan bahwa permohonan dari koperasi lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.
 - (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada SKPD atau Instansi yang mengesahkan badan hukum Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 7

- (1) Analisis kelayakan usaha koperasi dilakukan oleh LPDB-KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM dengan memperhatikan aspek: manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, pasar, yuridis, dan keuangan.
- (2) Untuk KSP/USP-Kop/KJKS/UJKS-Kop, diprioritaskan bagi koperasi yang memiliki Tingkat Penilaian Kesehatan minimal “Cukup Sehat” dan/atau yang manajernya telah memiliki Sertifikasi Kompetensi.

Bagian Ketiga
Keputusan Permohonan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 8

Keputusan atas pemberian Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi sepenuhnya merupakan kewenangan LPDB-KUMKM dan diberitahukan kepada koperasi yang bersangkutan.

BAB VI

PENCAIRAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pencairan Pinjaman/Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Koperasi yang telah disetujui memperoleh Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM wajib menandatangani perjanjian Pinjaman/Pembiayaan yang dibuat secara notariil atau dibawah tangan.
- (2) Koperasi yang disetujui sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, membuka rekening atas nama Koperasi yang bersangkutan di Bank dan disampaikan kepada LPDB-KUMKM.
- (3) Setelah perjanjian Pinjaman/Pembiayaan ditandatangani oleh LPDB-KUMKM dan Koperasi, maka LPDB-KUMKM mencairkan Pinjaman/Pembiayaan tersebut ke rekening Koperasi sesuai dengan perjanjian Pinjaman/Pembiayaan.

Bagian Kedua Biaya-Biaya

Pasal 10

- (1) Biaya notaris dan materai yang timbul sehubungan dengan adanya perjanjian/akad menjadi beban Koperasi yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM dijamin oleh Lembaga Penjamin/Asuransi Kredit, maka biaya Imbal Jasa Penjaminan Pinjaman/Pembiayaan menjadi beban Koperasi yang bersangkutan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran Pinjaman/Pembiayaan kepada LPDB-KUMKM paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender setelah pencairan;
- (2) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan Pinjaman/Pembiayaan setiap 3 (tiga) bulan kepada LPDB-KUMKM.

BAB VIII

S A N K S I

Pasal 12

- (1) Dalam hal Koperasi lalai membayar bunga dan/atau mengembalikan angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) yang telah disepakati, maka LPDB-KUMKM memberikan surat peringatan tertulis kepada Koperasi.
- (2) Keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Koperasi dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari jumlah bunga dan/atau angsuran pokok Pinjaman/Pembiayaan yang belum dibayarkan kepada LPDB-KUMKM yang dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan.
- (3) Apabila Koperasi mengalami keterlambatan pembayaran bunga dan/atau pengembalian angsuran pokok selama 6 (enam) bulan, maka disamping dikenakan denda sebagaimana dimaksud ayat (2) juga dipertimbangkan untuk tidak memperoleh Pinjaman/Pembiayaan kembali.
- (4) Dalam hal Koperasi tidak menggunakan seluruh atau sebagian Pinjaman/ Pembiayaan sesuai tujuan penggunaan dana maka :
 - a. Koperasi wajib mengembalikan Pinjaman/Pembiayaan yang tidak terpakai kepada LPDB-KUMKM, atau
 - b. LPDB-KUMKM dapat menarik Pinjaman/Pembiayaan tersebut.
- (5) Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pengurus dan/atau pengelola Koperasi, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX

P E N U T U P

Pasal 13

- (1) Petunjuk Teknis ini dibuat untuk mengatur penyaluran Pinjaman/Pembiayaan dari LPDB-KUMKM kepada Koperasi.
- (2) Sejak Peraturan Direksi ini ditetapkan, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 23/PER/LPDB/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/pembiayaan Kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Primer dan/atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer (KSP/ USP-Kop dan/atau KJKS/UJKS-Kop), Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/LPDB/ 2009 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil, Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/LPDB/2010 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/ Pembiayaan Kepada Koperasi Sektor Riil dengan Sistem Resi Gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini dapat dilakukan pengecualian dengan Keputusan Direksi LPDB-KUMKM.
- (4) Segala sesuatu yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis ini.

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2010



Direktur Utama

Kemas Danial

NRK.201008073